



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

[dpmpstp.ponorogo.go.id](http://dpmpstp.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Pelayanan SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. fotokopi ijazah yang dilegalisir
2. 2. fotokopi STR-E atau STR-E sementara
3. 3. surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai surat izin praktik
4. 4. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan
5. 5. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah
6. 6. rekomendasi dari Organisasi Profesi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Elektromedis ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Elektromedis melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPSTP
8. Kepala DPMPSTP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

12 Hari

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

[dpmptsp.ponorogo.go.id](http://dpmptsp.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Elektromedis

### Pengaduan Layanan